



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 274/PL.02.2-BA/32/2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Sophia Kurniasari Purba

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2024

PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1	H. Dedi Mulyadi, S.H., M.M. dan H. Erwan Setiawan, S.E.	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Demokrat 5. Partai Solidaritas Indonesia 6. Partai Buruh 7. Partai Perindo 8. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 9. Partai Bulan Bintang 10. Partai Garda Republik Indonesia 11. Partai Kebangkitan Nusantara
2	Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai NasDem 3. Partai Persatuan Pembangunan
3	Drs. K.H. Acep Adang Ruhiat, M.Si. dan Gitalis Dwi Natarina, S.Pd., M.Sos.	Partai Kebangkitan Bangsa

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
4	Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Sophia Kurniasari Purba